



PENETAPAN

Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Arafah V Blok G-4 No 12 Villa Ilhami Rt 002/010 Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Panunggangan Barat, Cibodas, xxxx xxxxxxxxxxxx, Banten dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Evi Elvia SH MH. Dan Achmad Arafat, S.HI., M.H.,CPM.**, para Advokat, pada kantor hukum EAR yang beralamat di Jl. Balita V Nomor 160, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg 762/KUASA/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Terakhir Di xxxxxxxxxxxx, Villa Ilhami Rt 002/010, xxxxxxxxxxxx, Kec. Cibodas xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Panunggangan Barat, Cibodas, xxxx xxxxxxxxxxxx, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2000 M bertepatan dengan 6 Syawal 1421 H dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Januari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama, terakhir bertempat tinggal Jl Arafah V Blok G-4 No 12 Villa Ilhami RT.002 RW.010 Desa Panunggangan Barat Kec. Cibodas
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Denpasar, 26-Sept-2000
umur 23 Tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 17-Mei-2004
umur 19 Tahun ;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 31-Juli-2009
umur 13 Tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 144
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, adapun pertengkaran kecil dalam berumah tangga, umum terjadi dan dapat diselesaikan dengan baik. Namun, sekitar tahun 2017 yang lalu, rumah tangga mulai dirasakan goyah,

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng



dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga saat ini. Bahwa pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat demikian hebat dan beratnya dan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 4.1. Tergugat pernah berselingkuh hingga menikah secara siri dengan temannya sesama alumni SMP di Cililin Bandung. Hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, kemudian penggugat memintanya untuk bercerai, tapi Tergugat tidak mau. Penggugat akhirnya tidak peduli lagi. Sampai kemudian hubungan Tergugat dengan istri sirinya berakhir. Akhirnya Penggugat memaafkan dan berharap tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari.
- 4.2. Namun sekitar Januari 2023 ternyata Tergugat berselingkuh lagi dengan seorang perempuan lain teman sekolahnya di Cimahi Bandung. Mengetahui ini, Penggugat lalu menghubungi perempuan itu untuk menjauhi suami Penggugat. Perempuan itu mengatakan bahwa dia telah dinikahi oleh Tergugat. Bahkan Penggugat juga sampai mengingatkan kepada anak bawaan dari istri siri Tergugat yang bernama Vicki untuk menasihati ibunya agar menjauhi suami Penggugat, namun yang terjadi adalah Tergugat malah marah kepada Penggugat. Sejak saat itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang berhari-hari. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri hingga hari ini;
- 4.3. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi oleh sikap Tergugat :
 - Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan selingkuhannya;
 - Penggugat tidak mau dimadu;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan pendapatan tidak cukup;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan sejak Mei 2023 atau lebih dari 6 (enam) bulan;
- Tergugat setuju untuk bercerai tapi tidak mau mengurusnya dan mempersilahkan Penggugat yang menggugat cerai dirinya.

4.4. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan merasa sudah tidak bisa membina suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, seperti yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

5. Bahwa, Penggugat sudah berpikir panjang dan telah pula meminta nasehat keluarga tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat selalu menghindar jika ada keluarga Penggugat yang datang;

6. Bahwa pengajuan gugat cerai ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan bahwa Penggugat telah sangat yakin tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah hancur (broken marriage) karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan didalamnya, tidak ada lagi kerukunan dan kenyamanan didalamnya dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi dasar hukum gugat cerai ini dikabulkan;

MOHON HAK PENGASUHAN ANAK

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama ;
 - 7.1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Denpasar, 26-Sept-2000 umur 23 Tahun;
 - 7.2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 17-Mei-2004 umur 19 Tahun ;
 - 7.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 31-Juli-2009 umur 13 Tahun;
 8. Bahwa dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak yang pertama dan kedua, karena telah kuliah dan tinggal terpisah dari Penggugat dan Tergugat (kost) maka Penggugat serahkan kepada mereka untuk bersikap. Namun untuk yang terkecil Chilla Kamiliya Nayda, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 31-Juli-2009 umur 13 Tahun dan masih tinggal bersama Penggugat, dimohon agar hadlanah diserahkan kepada Penggugat;
- MOHON BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK**
9. Bahwa meskipun telah bercerai, namun menurut hukum, ada kewajiban Ayahnya yaitu Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya hidup dan pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx setiap bulannya hingga ketiga orang anak tersebut menyelesaikan kuliahnya dan mandiri.
 10. Bahwa agar Tergugat selaku Ayah tetap menjalankan kewajibannya sebagai orangtua, mohon kepada Tergugat dibebankan untuk membiayai kebutuhan kuliah kedua orang anaknya yang masih kuliah dan kebutuhan sekolah xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan mohon agar dibayarkan langsung atau transfer ke tabungan atas nama anak : xxxxxxxxxxxx di BNI No.438884072 hingga anak mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 11. Bahwa mohon agar biaya-biaya perkara yang timbul dari Gugatan Cerai ini dibebankan menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Tangerang, 31-Juli-2009 umur 13 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan sekolah xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah setiap bulannya dibayarkan langsung ke tabungan atas nama xxxxxxxxxxxx di BNI No xxxxxxxxxxxx sampai dengan anak ini mandiri atau minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 762/KUASA/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Desember 2023, didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki dan menyempurnakan kembali surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan memperbaiki dan menyempurnakan kembali gugatannya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Dra. Hj. Yuhi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mawarlis, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 2950/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)